



P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh: -----

YUSUF SAMSUN BIN M. JANTO, umur 54, agama Islam, Pendidikan terakhir ----- SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rondon RT.01 RW. 03 Desa Lencur Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;-----

MARWIA BINTI DANIEL DURA, umur 45, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rondon RT.01 RW. 03 Desa Lencur Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di Rumah Imam Masjid Bapak ARSAD SAPE yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, dengan wali nikah tidak ada bernama: ARSAD SAPE, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN MURTALA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

1. SALIMA TAUFIK BINTI YUSUF SAMSUN
2. ASMI PARAMITA BINTI YUSUF SAMSUN
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba
Leda;-----

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya
Perkara ;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya memberikan isin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan ekonomi lemah yang ditandatangani oleh kepala Desa Lencur nomor : 500/05/IX/2012 tanggal 22 September 2012, selain bukti surat para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:-----

I.

ARSAD bin HUSEN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Nangarema, Dusun Watun Caru, Desa Ajuwangi, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku tetangga dengan para Pemohon di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga
dekat;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari’at agama islam pada tahun 1990;-----



Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah imam masjid Bapak ARSAD SAPE yang menjadi wali nikahnya adalah Imam masjid bernama bapak ARSAD SAPE:-----

Bahwa maskawin pemohon II adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai:-----

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN MURTALA:-----

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan usianya saksi lupa:-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut:-----

Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama SALIMA dan ASMI dan selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis:-----

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak:-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut:-----

- MUSTAMIN HUSEN bin IDRIS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wae Buang, Desa Lencur, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena masih tetangga :

-

Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara syari’at Islam pada tahun 1990, yang dilaksanakan di rumah Imam masjid Bapak ARSAD SAPE, yang menjadi wali-nikah pemohon II adalah Bapak ARSAD SAPE;-----

- Bahwa maskawin Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu

rupiah);-----

- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;-----

- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun-rukun saja sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beragama Islam sampai
sekarang;-----

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk mendapatkan surat nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 15 Juli 1990 di rumah Imam masjid dengan wali nikah Bapak ARSAD SAPE dan disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yaitu adalah ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN MURTALA dinyatakan sah oleh pengadilan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 1990?-----
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syari'at Islam?-----
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?----
- Apakah benar para Pemohon termasuk warga negara yang tidak mampu, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara?-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan tidak mampu yang menerangkan bahwa para Pemohon benar-benar berdomisili di Desa tersebut dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

•

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahnya sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di rumah Imam masjid dengan wali nikah Imam masjid bernama ARSAD SAPE, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN MURTALA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;-----
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:-----

1. SALIMA TAUFIK binti YUSUF HUSEN
2. ASMI PARAMITA binti YUSUF SAMSUN

- Bahwa para Pemohon termasuk keluarga prasejahtera yang sehari-harinya hidup sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 1990 di Lamba Leda rumah orang Imam masjid Bapak ARSAD SAPE, dinikahkan oleh Imam masjid bernama ARSAD SAPE, Kecamatan lamba Leda, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu (1) ARSAD HUSEN dan (2) JAMALUDIN MURTALA, dengan maskawin/ mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;-----

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan dengan syari'at Islam;-----
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun demikian pula Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun, dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur didalam Pasal 8 KHI tahun 1991:-----

- Bahwa benar para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara dikarenakan para Pemohon dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu para Pemohon:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'annah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut :

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lamba Leda;-----

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) (vide : Putusan Sela Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG Tanggal 25 September 2012), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2012;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2.

Menetapkan sahnyah perkawinan Pemohon I (YUSUF SAMSUN bin M. JANTO) dengan Pemohon II (MARWIA binti DANIEL DURA) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamba Leda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 00,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 00,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000.00,-
Jumlah Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. HASBI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

ANDRIYANTI, S.HI.

RAJIMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMAD NUR RATULOLI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 00,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000.00,- |

Jumlah Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)